

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
PENYELENGGARA NEGARA¹
Oleh: Hitler Willyam Rompas²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara dalam penyelesaian tindak pidana korupsi masih di butuhkan dan apa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sudah berjalan efektif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, untuk saat ini masih sangat dibutuhkan eksistensinya dalam pemberantasan korupsi. Mengingat selama ini KPK berhasil menunjukkan performanya dengan bisa menjerat para penyelenggara Negara bukan hanya di tingkat daerah tetapi juga penyelenggara Negara di tingkat pusat yang melakukan korupsi baik itu di kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang sebelumnya tidak bisa disentuh oleh aparat penegak hukum lain. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat sebaiknya tidak perlu untuk merevisi UU KPK dengan memangkas kewenangan-kewenangannya dan membatasi usia KPK hanya 12 tahun setelah RUU itu di undangkan. 2. Kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi selama ini sudah berjalan efektif. Ini dibuktikan dengan hampir semua kasus korupsi yang disidik oleh KPK pada akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Upaya pemberantasan korupsi berhasil menyentuh para penyelenggara Negara di tingkat daerah maupun di tingkat pusat baik yang ada di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Banyaknya penyelenggara Negara yang berhasil ditangkap dan sudah dihukum lewat putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, membuktikan bahwa KPK benar-benar menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik sehingga membuat tingkat kepercayaan dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Rudy Regah, SH, MH; Fonyke Pongkorung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711269

apresiasi masyarakat terhadap lembaga KPK sangat tinggi.

Kata kunci: Kewenangan KPK, penyidikan, penyelenggara negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi yang melibatkan para elite politik dan elite pemerintahan menjadi lazim terjadi, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di sejumlah Negara berkembang, baik yang menjalankan system politik yang otoriter maupun mereka yang mengklaim diri sebagai Negara demokratis sekalipun.³

Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Korupsi di negeri ini begitu parah, mengakar, bahkan sudah membudaya. Praktik korupsi terjadi hamper di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, sehingga sangat sulit untuk mengobatinya.⁴ Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam Negara. Gambaran terjadinya praktik korupsi di Indonesia setidaknya tercermin dalam indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan beberapa lembaga survei, di antaranya Indeks persepsi Korupsi (*corruption Perception Index*) yang dikeluarkan oleh *Transparency international dan politically and Economic Risk Consultancy* (PERC). Survei yang dilakukan oleh *Transparency International* menunjukkan skor Indonesia sangat rendah dan tidak mengalami kenaikan signifikan sampai dengan tahun 2010. PERC bahkan menempatkan Indonesia menjadi Negara terkorup di Asia Pasifik pada tahun 2009 dan 2010.⁵

Selama ini yang terjadi di Indonesia perbuatan korupsi melibatkan para penyelenggara Negara baik yang melaksanakan tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan menyalahgunakan

³ I Ahmad Khoirul Umam (kandidat Ph.D). Ilmu Politik di school of political Science and Internasional Studies, The Universiti of Queensland, Australia), *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti-Korupsi di Indonesia*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2014, hal 2.

⁴ M. Akil Mochtar, *memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, (Jakarta : Q-Communication, 2006), hal. 103

⁵ Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Per Tahun Berdasarkan data Transparency Internasional sebagai berikut : 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

kekuasaannya pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan tersistematis, untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Hal tersebut jelas-jelas sangat bertentangan Dalam Pancasila dan UUD 1945 yang mengisyaratkan bahwa Negara tidak menggunakan kekuasaan untuk pemborosan dan gaya hidup mewah, dengan demikian dapat memajukan kesejahteraan umum. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Menyebutkan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.⁶

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin meluas dan telah terjadi secara sistematis serta melihat dampak yang akan di timbulkan, maka tindakan pidana korupsi yang sebelumnya dikatakan sebagai kejahatan biasa tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang luar biasa.⁷ Namun demikian lembaga yang berwenang untuk memberantas korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan republik Indonesia selama ini belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif. Mengingat kedua lembaga ini dalam struktur ketatanegaraan dalam menjalankan tugas bertanggung jawab langsung kepada presiden yang tidak lain adalah pimpinan dari lembaga eksekutif. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena perbuatan korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional.⁸

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang No

⁶ Huntington, *Political Corruption: Problems and perspectives, Political Studies*, Vol. 45 No. 3, Special Issue, 1997, hal. 7

⁷ <http://hukum.kompasiana.com/2011/12/26/Korupso-sebagai-kejahatan-luar-biasa/>.

⁸ Penjelasan umum bagian menimbang huruf a UU No 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi pemberantasan Korupsi*

20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu di bentuk suatu Komisi pemberantasan korupsi yang independen dan bebas dari pengaruh apapun dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dimaksudkan agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditangani secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Sehingga apa yang menjadi tujuan KPK dapat tercapai, yakni untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut komisi ini di berikan kewenangan yang luar biasa besarnya dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.⁹

B. Perumusan Masalah

1. Apa Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara dalam penyelesaian tindak pidana korupsi masih di butuhkan ?
2. Apa Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sudah berjalan efektif ?

C. Metode Penelitian

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁰ berupa buku-buku literatur, majalah, perundang-undangan, bahan-bahan hukum lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi.
2. Metode pengolahan data
Dari hasil yang telah dikumpulkan berupa buku-buku literatur mendapatkan hasil sebagai bahasan yang bertitik tolak dari dalil-dalil umum dan ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Kedua metode ini dipakai untuk menjelaskan masalah yang telah dibahas sesuai dengan judul skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

⁹ Penjelasan umum bagian menimbang huruf c UU No 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 12

Salah satu lembaga negara yang di bentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini di bentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan hierarki perundang-undangan, maka landasan yuridis pembentukan dan pemberian wewenang merupakan ketentuan dari Pasal 43 Undang-undang No 31 Tahun 1999 dan melalui Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang komisi pemberantasan korupsi. Komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya.¹¹

Pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga Negara yang di bentuk melalui undang-undang dan menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹²

Komisi pemberantasan korupsi yang selanjutnya di sebut KPK merupakan lembaga Superbody yang di bentuk sebagai lembaga independen, transparan dan akuntabel. Profesionalisme etika berstandar tinggi dan integritas para komisioner dari lembaga tersebut membuat masyarakat percaya kepada lembaga KPK. Keadaan ini mendorong suatu opini publik untuk mempermanenkan ekstitensi KPK diatur dalam konstitusi. Namun sampai saat ini keberadaan KPK masih sebagai lembaga negara yang berbentuk komisi independen sebagaimana dalam penjelasan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa: "Komisi independen yang lahir ini memang merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *check and balances* untuk kepentingan yang lebih besar".¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada dibawah kekuasaan kehakiman. Kedudukan Komisi pemberantasan korupsi sebaiknya dimasukan kedalam UUD 1945 dan diposisikan di bawah kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi serta Komisi Yudisial, yang kedudukannya independen dan sejajar dengan presiden. Untuk saat ini KPK masih berstatus sementara dan bisa saja dibubarkan jika penegak hukum lain seperti polisi yang tiba-tiba bisa menunjukkan performanya yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁴

Wacana revisi Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang komisi pemberantasan korupsi kembali mengemuka. Dalam rapat badan legislasi dewan perwakilan rakyat pengusul telah menyampaikan draf RUU yang sudah berisi penambahan ataupun perubahan pasal-pasal tertentu. Pengusul tersebut terdiri dari 45 orang dari 6 fraksi, mereka adalah PDIP 15 orang, Nasdem 11, Golkar 9 orang, PPP 5 orang, Hanura 3 orang, PKB 2 orang. Fraksi-fraksi diluar itu belum menyetujui usulan revisi UU tersebut.¹⁵

Adapun usulan perubahan pasal UU KPK berikut 4 di antaranya:

- Pasal 5:
Komisi Pemberantasan korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 Tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
- Pasal 13
huruf b: menyangkut kerugian Negara paling sedikit 50 Miliar
huruf c: Dalam hal KPK telah melakukan penyidikan dimana ditemukan kerugian negara dengan nilai dibawah 50 miliar, maka wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan kepada kepolisian dan kejaksaan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. *(Pada UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, jumlah nominal kerugian sebagai kriteria untuk melimpahkan kasus ke Kejaksaan dan Kepolisian tidak disebut. Bahkan, Pasal 8 (2) menyebut "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan)."*
- Pasal 14 : KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta hal VI-VII

¹² Lihat Penjelasan Pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo UU No 30 Tahun 2002

¹³ Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.005/PUU-I/2003 tentang perkara permohonan pengujian UU No 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran terhadap UUD 1945.hal 21-22

¹⁴<http://www.aktual.com/masuk-UUD-45-pengamat-kedudukan-KPK-mesti-sejajar-presiden>

¹⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2015/10/07/345159/pasal-pasal-yang-direvisi-dalam-draf-uu-kpk>

cukup dengan izin dari ketua pengadilan Negeri

- Pasal 49 : Kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan harus mendapat izin dari ketua pengadilan Negeri.
- Pasal 53 ayat 1 : Penuntut adalah jaksa yang berada di bawah kejaksaan Agung Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
*(Dalam pasal 51 (1) UU No.30 Tahun 2002 disebutkan, "Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.")*¹⁶

Beberapa pasal di atas menunjukkan adanya upaya untuk melemahkan kekuatan yang di miliki oleh Komisi pemberantasan korupsi. Namun adapun Berbagai tokoh menginginkan agar UU KPK perlu di revisi untuk lebih menguatkan fungsi dan wewenang KPK dengan tidak merubah pasal-pasal yang ada sekarang tetapi menambahkan atau menyempurnakan pasal-pasal tersebut sehingga membuat KPK semakin kuat kedepannya. Demikian kedepan potensi untuk memangkas kewenangan KPK oleh DPR masih sangat mungkin terjadi, mengingat salah satu fungsi DPR adalah di bidang perundang-undangan. Oleh karena itu satu-satu cara yang paling efektif dilakukan untuk mencegah praktek-praktek seperti ini, maka tidak ada jalan lain selain berupaya agar KPK dimasukkan kedalam konstitusi Negara (UUD 1945).¹⁷

Pembatasan usia KPK hanya 12 tahun setelah disahkan menggambarkan pihak yang mengulirkan revisi UU KPK dalam hal ini beberapa fraksi di DPR RI sebenarnya tidak paham apa itu korupsi, jenis dan dampaknya. Atau para elite Politik yang berkepentingan tersebut menganggap kedudukan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi menjadi suatu penghalang untuk mereka melakukan korupsi sehingga mereka menentukan batasan usia KPK hanya 12 tahun setelah RUU itu disahkan. Lembaga pemberantasan korupsi seperti di Singapura usianya sudah mencapai 30 tahun bahkan usia KPK di Singapura itu lebih tinggi dari Indonesia sampai saat ini tidak

¹⁶http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151007/_indonesia_ruu_kpk_limahal

¹⁷<http://musakkirdegas.blogspot.co.id/2013/03/eksistensi-kpk.html>

dibubarkan. Karena walaupun di Singapura tingkat korupsinya sudah sangat kecil tetap KPK di Singapura masih diperlukan dalam proses pencegahan korupsi.¹⁸

B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang mana terdapat beberapa Lembaga Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan yakni POLRI berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf g undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan, dan KPK berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf c Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁹

Jika mengacu ketentuan KUHAP terlihat bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Pada prinsipnya POLRI mempunyai wewenang yang diamanatkan dalam Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana Khusus di luar KUHP termasuk didalamnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana khusus.²⁰

Dengan diundangkannya UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga ini diberikan Wewenang yang paling utama adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pada dasarnya kewenangan-kewenangan tersebut merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain menurut UU No 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

¹⁸Abdullah hehamau berbincang dengan okezone tgl 08-10-2015

<http://news.okezone.com/read/2015/10/08/337/1228/248/revisi-uu-kpk-agar-pejabat-leluasa-korupsi>

¹⁹ Lihat Penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf g UU. No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf a UU.NO 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan, Lihat penjelasan pasal 6 huruf c UU.NO 30 tahun 2002 Tentang KPK.

²⁰ Lihat Penjelasan pasal 1 ayat 1 UU. No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

kerangka kerja Logik Penyidikan sasaran yang ingin dicapai dalam penyidikan yaitu:

1. Penyidikan yang efektif menunjang penegakan hukum di Indonesia dan menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang beresiko tinggi dalam sector publik dan sektor pemerintah. Juga dalam hal ini menumbuhkembangkan kesadaran publik atas korupsi sebagai kejahatan yang beresiko tinggi;
2. Maksud dan tujuan tersebut adalah menyidik semua tuduhan korupsi secara efektif dengan mempertimbangkan penuntutan. Semua penyidikan akan didasarkan dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan integritas moral yang tinggi dari Penyidikanya.
3. Berbagai Penyidikan dilaksanakan, dituntaskan atau ditutup secara efektif dan dilimpahkan pada bidang Penuntutan yang ada dan KPK juga harus menumbuhkan keseriusan dalam menuntaskan kasus yang tengah disidik sehingga tidak mengambang dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada.
4. Mengembangkan kapasitas intelegensia dan menyelenggarakan pelatihan kepada seluruh staf penyidik dalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di KPK disamping juga meningkatkan integritas moral bagi seluruh staf dan pimpinan serta pegawai KPK.²¹

Menurut Pendapat Penulis tugas yang paling utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah dalam bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seperti yang tertulis dalam pasal 6 huruf c UU KPK. Penulis dapat berpendapat demikian, karena penulis melihat dalam penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP itu menganut system yang disebut peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang artinya setiap tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di tangani oleh pejabat atau petugas yang berbeda dan dari lembaga yang berbeda pula, tetapi masing-

masing mendukung dalam proses penyelesaian perkara pidana. Misalnya dalam penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian (penyidik) yang di beri wewenang khusus oleh UU, penuntutan oleh kejaksaan (penuntut umum). Tetapi kalau untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di KPK, itu di lakukan dalam satu lembaga walaupun di tangan oleh pejabat yang berbeda.²²

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c, Komisi pemberantasan korupsi berwenang :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka, atau terdakwa kepada instansi yang terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perijinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang diperiksa.
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti ke luar negeri.
- i. Meminta bantuan Kepolisian dan Instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.²³

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atur dalam pasal 6 huruf c Komisi pemberantasan

²¹*Kerangka Kerja Logik-Strategi Komisi Pemberantasan Korupsi*: Kerangka kerja logic ini didesain meliputi beberapa asumsi dan indicator, yaitu: Tujuan (Goal), Ringkasan Narasi, Indikator Pengukuran, berbagai Asumsi, Maksud dan Tujuan, dan Outputs (hasil) (Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dari Logical Framework — Strategy Investigation; Final Report: The Establishment of the Corruption Erradiction Commision of Indonesia - Annex A; Grant ADB 3381-INO; Departemen Kehakiman dan HAM Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Tahun 2002)

²² Menurut Pendapat penulis skripsi.

²³ Lihat Penjelasan pasal 12 Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁴

Selama ini kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sudah berjalan efektif. Ini dibuktikan dengan hampir semua kasus korupsi yang disidik oleh KPK pada akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Upaya pemberantasan korupsi berhasil menyentuh para penyelenggara Negara tingkat atas baik yang ada di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Banyaknya penyelenggara Negara yang berhasil ditangkap dan sudah dihukum lewat putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, membuat tingkat kepercayaan dan apresiasi masyarakat terhadap lembaga KPK sangat tinggi. Beberapa keberhasilan KPK antara lain berhasil menangkap tiga menteri aktif yaitu ; Andi Malarangeng, Jero Wacik, Suryadharma Ali, KPK juga menjerat perwira Polri aktif seperti Irjen Djoko Susilo, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Jaksa Urip Tri Gunawan serta para politisi seperti Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan, Sutan Batoegana, Angelina Sondakh, Muhamad Nazarudin yang berhasil di tangkap di Cartagena dll. Sejak KPK beroperasi hingga kini telah berhasil menyelamatkan uang Negara sekitar Rp 240 triliun.²⁵

Prestasi yang di tunjukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi penulis menyatakan sangat tidak setuju mengenai undang-undang komisi pemberantasan korupsi yang akan di revisi, yang dalam pasal 13 RUU KPK yang menyatakan KPK hanya bisa melakukan penyidikan yang menyangkut kerugian negara paling sedikit 50 Milyar dan dalam hal KPK telah melakukan penyidikan dimana di temukan kerugian negara dibawah 50 miliar, maka wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang di perlukan kepada kepolisian dan kejaksaan

dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal di terimanya permintaan KPK. Menurut pendapat penulis dalam pasal ini sangat bertolak belakang dengan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, jumlah nominal kerugian sebagai kriteria untuk melimpahkan kasus ke kajaksaan dan kepolisian tidak disebut, bahkan pasal 8 ayat (2) UU No 30 Tahun 2002 di sebutkan "*Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang di lakukan oleh kepolisian dan kejaksaan*".

Upaya untuk merevisi UU KPK yang dominan adalah para Fraksi yang ada DPR RI yang sebenarnya mereka sangat takut dengan kewenangan KPK yang ada saat ini. Kewenangan KPK saat ini mungkin sangat menghantui dan bahkan mengancam mereka dalam mereka melakukan perbuatan korupsi, sehingga mereka menggunakan kewenangannya dalam bidang legislasi untuk berupaya melemahkan Komisi Pemberantasan korupsi.²⁶

Selama ini para penyidik yang ada di KPK berasal dari kepolisian, sehingga KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini aparat penegak hukum terutama kepolisian, sering menimbulkan persoalan yang dapat membuat adanya konflik antara kedua Lembaga penegak hukum tersebut. Contoh kasus Pertikaian KPK dan POLRI pada tanggal 23 April 2012 dalam kasus simulator SIM berbuntut panjang dan berlarut. Kisruh tersebut terjadi karena silang pendapat mengenai kewenangan penyidikan yang masih belum menemukan titik terang atau solusi. Masing-masing pihak memiliki argumen atau alasan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Kisruh ini semakin meruncing ketika KPK menetapkan petinggi Polri, yaitu Djoko Susilo yang pada saat itu adalah Kepala Korlantas sebagai tersangka bersama beberapa tersangka lainnya.²⁷

Dalam melakukan penyidikan kasus simulator SIM tersebut, Kepolisian berpedoman pada MoU yang telah disepakati bersama oleh Polri, KPK dan kejaksaan pada tanggal 29 Maret 2012. Yang mana pada pasal 8 poin 1 menyebutkan "*jika para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang*

²⁴ Lihat penjelsan pasal 11 Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

²⁵ Menurut Pendapat Penulis skripsi.

²⁶ Menurut Pendapat Penulis Skripsi terhadap pasal di dalam RUU KPK.

²⁷ <http://pustaka.unpad.ac.id/archives/126252/#>

sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang wajib menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak” pihak kepolisian mengatakan telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 21 Mei 2012, dan KPK mengklaim telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 20 Januari 2012 dan meningkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 27 Juli 2012. Sedangkan dalam pasal 50 ayat (3) UU Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa apabila Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan maka kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Pada pasal 50 ayat (4) undang-undang KPK menyebutkan bahwa dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. Maka dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa pasal dalam MoU tidak sesuai dengan pasal dalam undang-undang KPK, dimana dalam pasal 1320 KUHPdata telah di katakan tentang syarat sahnya suatu perjanjian adalah salah satunya tentang sebab yang halal yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan dan ketertiban umum, apabila melanggar ketentuan tersebut perjanjian batal demi hukum. Jika ditinjau dari pasal 1320 KUHPdata, Maka seharusnya MoU antara POLRI, KEJAKSAAN dan KPK yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah batal demi hukum.²⁸

Polri akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan kasus tersebut. Selasa sore 30 Oktober 2012, Tim Bareskrim Mabes Polri mendatangi gedung komisi pemberantasan korupsi dan membawa sejumlah berkas dan dokumen terkait kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM. Keputusan yang diambil Polri berdasarkan instruksi Presiden SBY pada tanggal 8 Oktober 2012.²⁹

Namun demikian Mabes Polri bersikukuh menarik 20 penyidik di KPK, Kapolri Timur Pradopo berdalih masa tugas para penyidik di KPK

²⁸ Munir, *Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Bersumber Pada Perjanjian*, tidak diterbitkan, Malang, 2010, hal 70.

²⁹ Polri serahkan berkas penyidikan simulator SIM ke KPK (online)

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/363467-polri-serahkan-berkas-penyidikan-simulator-sim-ke-kpk>

sudah berakhir, lagi pula para perwira polisi yang bertugas di KPK membutuhkan jenjang karir sehingga mereka perlu kembali ke instansi asal. KPK tak serta merta menerima penarikan. Secara resmi KPK meminta perpanjangan masa tugas para penyidik. Tetapi yang menghadapi pilihan sulit adalah ke-20 penyidik tersebut. Mereka masih dibutuhkan KPK, sebaliknya Polri meminta mereka kembali. Jika mereka menolak, Boy Rafli selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri sudah memberikan peringatan (*warning*). Kata Boy Rafli Mereka terikat dengan kode etik Polri dan terikat dengan peraturan disiplin Polri, dimana pun anggota Polri itu bertugas. Ketua KPK, Abraham Samad, terus terang mengakui penarikan 20 penyidik Polri akan mengganggu kinerja komisi antirasuah itu.³⁰

Dengan demikian sebaiknya KPK melakukan rekrutmen penyidik internal agar KPK melepaskan ketergantungan penuh pada penyidik Polri. Melihat kasus penarikan penyidik terus berulang, sejumlah kalangan meminta KPK melakukan rekrutmen penyidik sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan adalah tentang kewenangan KPK. Apakah KPK punya wewenang merekrut penyidik sendiri ? KUHPdata menyebutkan penyidik bukan saja Polri dengan pangkat tertentu, tetapi juga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang yang memungkinkan adanya penyidik khusus.³¹

Merujuk pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, menurut ketentuan ini, penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal ini bisa memberi payung hukum bagi KPK melakukan rekrutmen penyidik internal Karena ada (dasar hukumnya), mengingat UU KPK merupakan “*Lex specialis derogate legi generali*” (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum).³²

³⁰ Pendapat Abraham Samad pada situs <http://www.hukumonline.com-berita/baca/lt505ef90dc9c0e/di-balik-penarikan-penyidik-kpk>, hal 2.

³¹ Pendapat KPK Busyro Muqoddas pada situs <http://www.hukumonline.com-berita/baca/lt505ef90dc9c0e/di-balik-penarikan-penyidik-kpk>, hal 3.

³² *Ibid*, hal 3.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, untuk saat ini masih sangat dibutuhkan eksistensinya dalam pemberantasan korupsi. Mengingat selama ini KPK berhasil menunjukkan performanya dengan bisa menjerat para penyelenggara Negara bukan hanya di tingkat daerah tetapi juga penyelenggara Negara di tingkat pusat yang melakukan korupsi baik itu di kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang sebelumnya tidak bisa disentuh oleh aparat penegak hukum lain. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat sebaiknya tidak perlu untuk merevisi UU KPK dengan memangkas kewenangan-kewenangannya dan membatasi usia KPK hanya 12 tahun setelah RUU itu di undangkan.

2. Kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi selama ini sudah berjalan efektif. Ini dibuktikan dengan hampir semua kasus korupsi yang disidik oleh KPK pada akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Upaya pemberantasan korupsi berhasil menyentuh para penyelenggara Negara di tingkat daerah maupun di tingkat pusat baik yang ada di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Banyaknya penyelenggara Negara yang berhasil ditangkap dan sudah dihukum lewat putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, membuktikan bahwa KPK benar-benar menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik sehingga membuat tingkat kepercayaan dan apresiasi masyarakat terhadap lembaga KPK sangat tinggi.

B. Saran

1. Diharapkan agar Pemerintah di bawah kepemimpinan Bpk Presiden Jokowi dan Bpk wakil Presiden Jusuf Kalla dapat menolak Revisi UU KPK walaupun sudah masuk dalam program legislasi nasional (proglenas). Mengingat KPK masih sangat di butuhkan saat ini karena masyarakat belum begitu percaya kepada aparat penegak hukum yang lain seperti Polri dan kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan para penyelenggara Negara baik itu di kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebaiknya harus di lakukan

Amandemen UUD 1945 dan Lembaga KPK dapat dimasukkan kedalam UUD 1945 dibawah kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

2. Diharapkan agar Kewenangan yang dimiliki KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi jangan dikurangi atau dilemahkan tetapi ditambah atau diperkuat kewenangannya, dan sekiranya KPK dapat mengangkat penyidik sendiri secara mandiri dengan tidak bergantung kepada penyidik dari institusi Polri. Sehingga kedepannya KPK tetap terus tampil terdepan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang begitu parah dan sudah mengakar bahkan sudah membudaya di Negeri tercinta kita ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta, 1991
- Admosudirjo Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Adji Indriyanto Seno, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2007
- Ahmad Khoirul Umam, *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti-Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta, 2014
- Alatas Syed Hussein, *Corruption: it nature, Causer and Consequences*, Aldeshot Brookfield Vt Aveburg, 1996
- Ali Mahrus, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Djaja Ermansyah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Ptusan MK No. 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Djatmiati Titiek Sri, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Univ. Airlangga, Surabaya, 2004
- Fuckema Andreae, *Kamus Hukum*, Bina Cipta, 1983
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1981
- Hardjon Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002

- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Huntington, *Political Corruption, Problems and Perspectives, Political Studies*, Vol. 45 No. 3 Special Issue, 1997
- [Http://nasional.sindonews.com/read1034861/19/mengingat-kembali-KPK-](http://nasional.sindonews.com/read1034861/19/mengingat-kembali-KPK-)
- [Http://www.aktual.com/masuk-UUD-1945-pengamat-kedudukan-KPK-mesti-sejajar-presiden](http://www.aktual.com/masuk-UUD-1945-pengamat-kedudukan-KPK-mesti-sejajar-presiden)
- [Http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2015/10/07345159/pasal-pasal-yang-direvisi-dalam-draf-uu-kpk](http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2015/10/07345159/pasal-pasal-yang-direvisi-dalam-draf-uu-kpk)
- Effendy Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013
- Jawade H. Hafidz Arsyad, S.H.,M.H, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2013.
- Kimberly Ann Aliot; *Corruption on the Global Economy*, Terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Edisi I, 1999
- Kramer AIN, *Kamus Kantong Inggris-Indonesia*, Ihtiar Baru van Hoave, 1997
- Kritgaard Robert: *Controlling Corruption*, California University Pres, Barkeley, 1988
- Leyland Refer dan Torry Woods, *Administrative Law*, 3rd Ed, London: Blackstone Press Limited, 1999
- Lubis M. Solly, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1983
- Marpaung Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Agro Ekonomika, Jakarta, 1980
- Muhammad Yusuf Dr., *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Jakarta 2013
- Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, 2000
- Nugraha Safri, Et. Al, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Fak. Hukum Univ. Indonesia, 1985
- Purbopranoto Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981
- Pompe, WPJ, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, N.V. Nietgeversmaatschapping, WEJ, Tjeenk Willink, Zwollan
- Prinst Darwin, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1970
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ruki Taufiqurrachman, *Ketua KPK Menjawab Delapan Pertanyaan*, Lewat <http://www.beritaindonesia.com>
- Saleh K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Simons, *Leerboek van het Nedelandsce Strafrecht*, P. Noordhof NV Groningen, Baavia, 1993
- Sjahdeni Remy, *Beberapa Pokok Pikiran dan Saran Sehubungan dengan Amandemen UU Bank Indonesia*, Makalah, 1999
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soewatojo Junaidi, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakan Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- Sutarman, *Kerjasama antar daerah dalam pelayanan perizinan dan Penegakan Hukum Penangkapan*, Disertasi, Univ., Airlangga, 2002
- Tanzi Vito, *Corruption, Governmental, Activities and Markets*, IMF Working Paper, Agustus, 1994
- Utrecht E, *Hukum Pidana I dan Hukum Pidana II*, Tinta Mas, Surabaya, 1987
- UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dari KKN
- UU No 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- UU No 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Wade HWR dan CF Forsyth, *Administrative Law*, 7th ed. New York: Oxford University Press, 1994
- Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru, 1999